



PERBANDINGAN PENGATURAN BEBAN PEMBUKTIAN ASAL-USUL KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA CHINA

Chintya Bella

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : Chintyabellaa1205@gmail.com

ABSTRACT

The fight against corruption faces challenges in proving guilt, especially when there is a discrepancy between the wealth of public officials and their legitimate income. Shifting the burden of proof of the origin of wealth to the defendant raises legal debates regarding the principles of the presumption of innocence and due process of law. Indonesia and China both apply the reverse burden of proof mechanism in corruption cases, but with different normative constructions and legal implications. This research aims to analyze and compare the regulations on proving the origin of wealth in Indonesia and China, and to formulate the ideal direction for criminal law policy in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory, comparative legal, and conceptual approach. The research results show that Indonesia adopts a limited and balanced form of reverse burden of proof, so the defendant's obligation is limited to providing an explanation and cannot be used as a basis for punishment, which limits its effectiveness. Conversely, China applies pure reverse proof supported by an integrated surveillance system. Therefore, Indonesian criminal law policy needs to be directed toward strengthening effective and constitutional reverse burden of proof without disregarding human rights protection.

Keywords: Origin of wealth, burden of proof, China, Indonesia, corruption.

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi menghadapi persoalan pembuktian, khususnya ketika terdapat ketidakseimbangan antara kekayaan pejabat publik dan penghasilan sahnya. Pembebanan kewajiban pembuktian asal-usul kekayaan kepada terdakwa menimbulkan perdebatan yuridis terkait prinsip *presumption of innocence* dan *due process of law*. Indonesia dan China sama-sama menerapkan mekanisme pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, namun dengan konstruksi normatif dan implikasi yuridis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan pembuktian asal-usul kekayaan di Indonesia dan China serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, sehingga kewajiban terdakwa hanya sebatas memberikan penjelasan dan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan, yang menyebabkan efektivitasnya terbatas. Sebaliknya, China menerapkan pembuktian terbalik murni yang didukung sistem pengawasan terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada penguatan pembuktian terbalik yang efektif dan konstitusional tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia.



Kata Kunci: Asal-usul kekayaan, beban pembuktian, China, Indonesia, tindak pidana korupsi.

A. PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi sorotan utama di berbagai negara karena dampaknya yang sangat luas, bukan hanya menimbulkan kerugian, melainkan turut merusak keseimbangan sosial, politik dan ekonomi. Selain itu, korupsi berpotensi menghambat pembangunan serta merusak tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial¹. Romli Atmasasmita menggambarkan korupsi seperti virus flu yang telah menjalar ke setiap bagian pemerintahan Indonesia, namun hingga kini upaya pemberantasannya masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan mendasar adalah kesulitan dalam pembuktian².

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tercatat terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka, dengan kerugian negara Rp279,9 triliun, kerugian tersebut naik sebesar Rp251,5 Triliun atau sebesar 885,2 persen dari tahun sebelumnya. Dari total 364 kasus, 90 persennya atau 328 kasus merupakan jenis kerugian keuangan negara tepatnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)³.

Korupsi bukan hanya menjadi persoalan bagi Indonesia, tetapi juga China. Namun, penting dicermati bahwa China menunjukkan capaian lebih positif serta konsisten dalam menangani korupsi. Fakta ini menjadi dasar pertimbangan yang kuat untuk peneliti melakukan perbandingan, untuk memahami faktor-faktor substansial yang membedakan upaya pemberantasan korupsi di kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sebagaimana telah dipublikasikan oleh *Transparency International* (*The Global Coalition Against Corruption*) yang memperlihatkan bahwa

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

² Muhammad Hatta., *et al. Sistem Pembuktian Terbalik*, (Aceh: Sefa Bumi Persade, 2020), hal. 6.

³ *Indonesia Corruption Watch* (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2024", dalam [Tren Korupsi.pptx](#). Diakses pada 2 September 2025.



China memiliki skor dan peringkat korupsi yang lebih baik dan stabil dibandingkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menggunakan skala 0 sampai 100 dengan nilai 0 menunjukkan negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan nilai 100 menunjukkan negara dengan tingkat korupsi terendah, sebagai berikut:

Tabel 1
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara Indonesia dan Negara
China Tahun 2020 – 2024

Tahun	Skor IPK		Peringkat Dunia	
	Indonesia	China	Indonesia	China
2020	37	42	102	78
2021	38	45	96	66
2022	34	45	110	65
2023	34	42	115	76
2024	37	43	99	76

Sumber: *Transparency International*, 2020-2024.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi antara China dan Indonesia, khususnya terkait peran sistem pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia dan China sama-sama memberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast*), namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsep pembuktian tersebut.

Sistem pembuktian terbalik menempatkan terdakwa untuk memberikan pembuktian jika kekayaannya didapatkan melalui cara yang legal⁴. Model pembuktian terbalik yang diberlakukan dalam perkara korupsi di Indonesia adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A UU Tipikor. Sementara itu, pembuktian terbalik yang diterapkan China merupakan pembuktian terbalik murni (*zuivere omskering bewijstlast*) yang diatur dalam Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law of the People's Republic of China 1979, Amendment XII, 2023* (selanjutnya disebut *Criminal Law PRC*). Perbedaan konsep ini bukan hanya menggambarkan variasi pendekatan hukum, namun juga memengaruhi tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di kedua negara. Di Indonesia, penerapan sistem pembuktian terbalik masih menghadapi hambatan serius, seperti minimnya laporan

⁴ Danil Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 193.



kekayaan pejabat dan kesulitan membedakan harta yang sah dan tidak sah. Hambatan ini membuat mekanisme pembuktian kurang efektif, berbeda dengan China yang menerapkan sistem lebih ketat dan konsisten. Kondisi tersebut menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian kritis dan evaluasi terhadap sistem yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan perbedaan konsep sistem pembuktian terbalik antara China dan Indonesia, serta urgensi untuk memperkuat regulasi antikorupsi di Indonesia, penelitian ini akan membandingkan secara kritis pengaturan beban pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China. Kajian ini dimaksudkan untuk menghadirkan uraian yang utuh mengenai perbedaan kedua konsep dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat penegakan hukum korupsi di Indonesia melalui sistem pembuktian yang lebih efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah huku⁵. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dan menghubungkan permasalahan yang dibahas peneliti yakni mengenai perbandingan pengaturan beban pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah hukum, dan sebagainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Tipikor dan *Criminal Law PRC*,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13-14.



pendekatan perbandinganpeneliti lakukan dengan membandingkan pengaturan pembebanan pembuktian asal-usul kekayaan pada perkara korupsi di Indonesia dan China melalui UU Tipikor dan *Criminal Law PRC* dan pendekatan konseptual peneliti lakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pembebanan pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi, berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum yang ada, sebagai pelengkap terhadap analisis perundang-undangan dan perbandingan hukum antara Indonesia dan China.

Analisis dalam penelitian ini preskriptif, yakni bertujuan untuk menyusun argumentasi berdasarkan hasil penelitian. Argumentasi ditujukan agar dapat menghasilkan penilaian benar atau salah, yang seharusnya berdasarkan hukum yang dilandasi atas norma, asas, prinsip, maupun teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang dikaji. Sehingga jenis pendekatan yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil analisis bahan hukum dalam penelitian normatif⁶.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Beban Pembuktian Asal-Usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dan Negara China

a. Pengaturan Beban Pembuktian Asal-usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pembebanan pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 37 A UU Tipikor yang dikenal sebagai bentuk pembuktian terbalik yang memiliki sifat terbatas dan berimbang. Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 65.



digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Pembuktian terbalik yang dimaksud dalam Pasal 37 A UU Tipikor adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, Pembuktian yang bersifat terbatas menunjukkan bahwa terdakwa diberikan hak, namun tidak dibebani keharusan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Adapun sifat berimbang tercermin dari tetap adanya tanggung jawab di pihak penuntut umum untuk membuktikan dakwaan⁷. Jika terdakwa tidak mampu membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka hal ini digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembebanan pembuktian asal usul kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) UU Tipikor mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya mencakup harta yang dimiliki langsung oleh terdakwa, tetapi juga meliputi harta kekayaan suami atau istri, anak, serta harta benda yang tercatat atas nama orang lain atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Ketentuan ini menunjukkan jika pada praktiknya korupsi adalah tindak pidana yang terorganisir dan tidak mungkin hanya melibatkan dan dilakukan oleh satu orang, maka dengan adanya pembebanan pembuktian asal usul kekayaan dengan ruang lingkup yang luas maka hal ini dapat menjadi alat untuk mengetahui dan mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dengan lebih efektif karena akan diketahui dengan jelas aliran dana dari korupsi tersebut sehingga pihak mana saja yang ikut terlibat dan menikmati hasil korupsi tersebut.

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 129.



Kemudian dalam Pasal 37 A ayat (2) disebutkan jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jika kita gambarkan suatu kondisi dimana terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada adalah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan terdakwa tentang harta kekayaannya tidak memiliki suatu makna yang berarti, karena jika kita lihat berdasarkan hukum acara yang diatur dalam KUHAP bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa adalah berada pada urutan terakhir setelah alat-alat bukti lainnya. Artinya, kegagalan terdakwa menjelaskan kekayaannya bukanlah alat bukti berdiri sendiri dan tidak memiliki konsekuensi yang mengikat untuk dijatuhkannya suatu tindak pidana dan hanya berfungsi sebagai elemen penguat dari rangkaian alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

b. Pengaturan Beban Pembuktian Asal-usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di China

Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi di China memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan negara-negara *civil law* pada umumnya, termasuk Indonesia. China menempatkan kebijakan kriminal dalam koridor *socialist rule of law with Chinese characteristics*, sebuah corak hukum yang menekankan efektivitas penegakan hukum, perlindungan kepentingan kolektif negara, dan supremasi politik partai sebagai pusat sistem hukum⁸. Dalam konteks pemberantasan korupsi, orientasi ini menghasilkan sistem pembuktian yang lebih represif, mengutamakan pembalikan beban pembuktian secara penuh (*zuivere omskering bewijstlast*) pada perkara kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*).

Hal ini diatur dalam Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law of the People's Republic of China 1979, Amendment XII*, yang menyatakan:

“Setiap pejabat negara yang kekayaannya atau pengeluarannya jelas melebihi pendapatan sahnya, jika selisihnya sangat besar, dapat diperintahkan untuk menjelaskan sumber kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan bahwa sumber-sumber tersebut sah, bagian yang melebihi pendapatan sahnya akan

⁸ Martin Lavička, “Rule of Law with Chinese Characteristics : A Contested Landscape”, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 17, No.2, April 2025, hal. 284.



dianggap sebagai pendapatan ilegal, dan ia akan dijatuhi hukuman penjara berjangka tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana; atau jika selisihnya sangat besar, dia akan dijatuhi hukuman penjara dengan masa tertentu tidak kurang dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun. Bagian harta yang melebihi pendapatan sahnya akan disita.”⁹.

Rumusan Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa China melakukan kriminalisasi terhadap kekayaan tidak wajar (*illicit enrichment*) yang merupakan salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam KUHP China secara langsung dan tanpa syarat, dengan ketidakmampuan memberikan penjelasan yang meyakinkan (*failure to provide lawful explanation*) merupakan dasar pemidanaan. Dengan demikian, mekanisme pembuktian dalam Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law PRC* merupakan bentuk pembuktian terbalik murni (*zuivere omskering bewijstlast*).

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi di China yaitu pembuktian terbalik murni atau absolut (*zuivere omskering bewijstlast*) berarti bahwa pembebanan pembuktian sepenuhnya terletak pada pejabat negara yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan dalam pembuktian terbalik murni ini yaitu apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah¹⁰.

Pembebanan pembuktian asal usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law PRC* sepenuhnya diletakkan pada pejabat negara yang memiliki kekayaan atau pengeluaran yang jelas melebihi pendapatan sahnya. Model ini berbeda dari pembuktian terbalik berimbang dan terbatas yang dianut oleh Indonesia dalam UU Tipikor, karena di China pembuktian terbalik tidak bersifat alternatif atau parsial, tetapi menjadi dasar utama konstruksi delik korupsi.

Sistem pembuktian terbalik murni atau absolut yang berlaku di China dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law PRC* memiliki tiga poin utama, yaitu:

⁹ Terjemahan bahasa Indonesia dari *Criminal Law of the People's Republic of China, as amended by Criminal Law Amendment (VII) (2009), Article 395 paragraph (1)*.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 24.



1. Terdapat lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menunjukkan adanya ketidakwajaran antara kekayaan atau pengeluaran pejabat publik dengan pendapatannya.
2. Setelah ketidakwajaran terbukti, beban pembuktian sepenuhnya beralih kepada pejabat yang bersangkutan, Lembaga negara tersebut dapat memerintahkan pejabat negara tersebut untuk memberikan penjelasan terkait dengan harta kekayaan dan pengeluaran yang tidak sesuai jika dikaitkan dengan penghasilan yang sah dari pejabat negara tersebut, baik secara tertulis, lisan atau melalui penyerahan bukti dokumen.
3. Kegagalan terdakwa untuk memberikan penjelasan yang sah dianggap sebagai *positive evidence of guilt*, bukan sekadar untuk pembuktian yang meringankan¹¹.

Karakteristik seperti yang tersebut diatas dipengaruhi oleh paradigma *presumption of unlawful enrichment*, yang merupakan penegasan bahwa pejabat negara memiliki kewajiban hukum khusus untuk menjaga integritas jabatan. Teori ini telah lama dianut di China sebagai bagian dari *administrative morality obligations* pejabat negara, di mana jabatan publik dipandang sebagai amanah negara komunis dan bukan sekadar hubungan kerja biasa.¹² Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law PRC* selaras dengan konsep *illicit enrichment* dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, khususnya Pasal 20 yang menyatakan bahwa negara dapat menetapkan tindak pidana atas peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal oleh pejabat publik dibanding pendapatannya.¹³

Hal ini berarti Tidak mampunya pejabat negara di China menjelaskan asal-usul kekayaannya bukan hanya sekadar kegagalan administratif, tetapi merupakan bentuk pemenuhan unsur tindak pidana dalam Pasal 395 paragraf (1) *Criminal Law PRC* Artinya, ketidakmampuan memberikan penjelasan sama dengan pembuktian bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil yang tidak sah. Jika dilihat berdasarkan rumusan Pasal 395 paragraf (1) tersebut maka terdapat tiga konsekuensi utama yaitu:

1. Kekayaan Yang Tidak Bisa Dijelaskan Secara Otomatis Dianggap Sebagai *Illegal Gains*

Dalam doktrin pidana China, “*illegal gains*” bukan hanya harta hasil korupsi, tetapi juga mencakup: gratifikasi tersembunyi, hadiah tidak sah, hasil

¹¹ Siyi Lin, “Justifying the Law of Unjust Enrichment: A Confucian Perspective”, *Washington International Law Journal*, Vol.34, No.2, Mei 2025, hal. 101.

¹² *Ibid.*

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of UNCAC* (New York: UN, 2015), hal. 132.



perdagangan pengaruh, hasil penyalahgunaan jabatan yang tidak dapat dibuktikan secara langsung, aset yang diperoleh melalui pihak ketiga (istri, anak, kerabat, *nominee*).² Dengan demikian, pengadilan tidak perlu lagi membuktikan hubungan kausal antara kekayaan dan perbuatan korupsi tertentu, karena ketidakmampuan menjelaskan dianggap cukup.

2. Pejabat Secara Hukum “Dianggap Bersalah” melalui Mekanisme *Presumption of Illegality*

Berbeda dari negara lain yang menggunakan asas *in dubio pro reo*, China tidak membiarkan keraguan memihak terdakwa. Sebaliknya, sistem China menganut *presumption of illegality*, dan *duty of explanation* terhadap pejabat publik, pemerintah China menekankan bahwa pejabat negara memikul “kewajiban moral-administratif” untuk membuktikan integritas mereka. Jika kewajiban moral itu tidak dipenuhi, negara dapat menyimpulkan adanya pelanggaran pidana.

3. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pejabat Negara

Ketika pejabat negara yang telah diindikasikan oleh *National Supervisory Commission* memiliki kekayaan dan pengeluaran yang tidak wajar berdasarkan penghasilan yang sah gagal memberikan penjelasan tentang kekayaan dan pengeluarannya, maka unsur delik terpenuhi, dan konsekuensi pidananya adalah:

- a. Penjara hingga 10 tahun;
- b. Penahanan Pidana;
- c. Penyitaan seluruh bagian harta yang melebihi pendapatan sah, penyitaan ini meliputi rekening bank, aset properti, kendaraan, aset bergerak lainnya, aset yang atas nama keluarga atau pihak ketiga¹⁴.

c. Perbandingan Pengaturan Beban Pembuktian Asal-usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dan Negara China

Tabel 2

Perbandingan Pengaturan Beban Pembuktian Asal Usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dan Negara China

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	China
1.	Dasar Hukum	Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 395 paragraf (1) <i>Criminal Law of the People's Republic of China 1979, Amendment XII, 2023</i>
2.	Subjek Hukum	Terdakwa tindak pidana korupsi termasuk orang perseorangan maupun korporasi	Pejabat negara

¹⁴ Zhiyuan Guo, “Anti-corruption mechanisms in China after the supervision law”, *Journal of Economic Criminology 1*, Februari 2023, hal. 5.



3.	Objek Pembuktian	Seluruh harta benda terdakwa, harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan	Kekayaan atau pengeluaran yang jelas melebihi pendapatan sahnya
4.	Partisipasi Pelaku	Memberikan keterangan atas seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan	Memberikan penjelasan tentang sumber kekayaannya
5.	Akibat Hukum	Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi	Jika pejabat negara tidak dapat membuktikan bahwa sumber-sumber kekayaannya adalah dari sumber yang sah, maka bagian yang melebihi pendapatan sahnya akan dianggap sebagai pendapatan ilegal dan ia akan dijatuhi sanksi pidana
6.	Pihak Yang Menangani Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Pengadilan d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)</i> b. <i>National Supervisory Commission (NSC)</i> c. <i>Kejaksaan Rakyat (People's Procuratorate)</i> d. <i>Pengadilan Rakyat (People's Courts)</i>

Perbandingan pengaturan beban pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China menunjukkan perbedaan pada beberapa aspek yaitu dasar hukum, subjek hukum, objek pembuktian, partisipasi pelaku, akibat hukum, dan pihak yang menangani perkara. Perbedaan ini lahir dari filosofi hukum yang berbeda antara kedua negara dalam memandang posisi pejabat publik, beban moralitas jabatan, serta perspektif yang digunakan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, mekanisme pembuktian diatur dalam undang-undang khusus



pemberantasan tindak pidana korupsi dan dibebankan kepada terdakwa, baik individu maupun korporasi, yang baru berlaku setelah proses persidangan dimulai. Sementara itu, di China, kewajiban pembuktian melekat pada pejabat negara sebagai konsekuensi kedudukan publik, berlaku sejak awal, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan administratif, sehingga bersifat preventif dan represif.

Dari sisi cakupan dan fokus, Indonesia menekankan pembuktian harta terdakwa, keluarga, dan pihak ketiga atau korporasi terkait, sedangkan China menitikberatkan pada ketidakseimbangan kekayaan pejabat negara secara individual. Perbedaan ini memengaruhi peran subjek hukum terdakwa di Indonesia hanya diwajibkan memberi keterangan, sementara pejabat publik di China harus membuktikan kekayaannya secara aktif, dengan ketidakmampuan membuktikan langsung menjadi dasar pidana dan penyitaan harta. Perbedaan konsepsi ini menegaskan perbedaan filosofi hukum Indonesia menekankan prinsip praduga tidak bersalah, sedangkan China menerapkan *presumption of illegality* dengan akuntabilitas preventif.

Dalam hal penanganan perkara, Indonesia menempatkan KPK sebagai lembaga khusus di samping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan kewajiban pembuktian asal-usul kekayaan yang bersifat represif. China menempatkan NSC sebagai lembaga pengawas awal, diikuti oleh *People's Procuratorate dan People's Court*, sehingga kewajiban pembuktian aktif sejak tahap administratif dan terintegrasi dengan pengawasan serta peradilan pidana. Kesimpulannya, perbedaan ini mencerminkan paradigma kebijakan kriminal yang berbeda: Indonesia mengandalkan mekanisme represif dalam proses peradilan, sedangkan China menekankan pencegahan dan akuntabilitas pejabat publik sejak awal melalui sistem integrasi hukum pidana dan mekanisme administrasi negara.

Seluruh perbedaan sebagaimana tersebut diatas bermuara pada jenis pembuktian yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, karena meskipun terdakwa dibebani kewajiban tertentu terkait asal-usul kekayaan, penuntut umum tetap memikul beban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, China menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat murni, karena



kewajiban pembuktian asal-usul kekayaan diletakkan secara dominan pada pejabat negara, dengan konsekuensi pidana yang langsung mengikuti kegagalan pembuktian.

2. Kebijakan Kriminal Terhadap Beban Pembuktian Asal-Usul Kekayaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ke depannya

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera melalui penggunaan instrumen hukum pidana maupun non-pidana. Politik kriminal (*criminal policy*) secara konseptual tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan tujuan pembangunan nasional dan arah kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat¹⁵.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pembuktian asal-usul kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Korupsi modern dilakukan melalui rekayasa transaksi keuangan, penggunaan pihak ketiga, dan instrumen hukum yang tampak legal, sehingga pembuktian konvensional yang berfokus pada *actus reus* dan *mens rea* sering kali tidak efektif. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait beban pembuktian asal-usul kekayaan menjadi isu strategis dalam menentukan efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus perlindungan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian asal-usul kekayaan diatur dalam Pasal 37A UU Tipikor yang mencerminkan model pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Terdakwa tidak dibebani kewajiban membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan hanya diminta menjelaskan asal-usul kekayaannya, dengan kegagalan memberikan penjelasan yang memadai hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan. Konstruksi ini menjaga asas praduga tidak bersalah dan prinsip non-self incrimination, namun bersifat reaktif karena baru berfungsi pada tahap persidangan dan sangat bergantung pada keberhasilan penuntut umum membuktikan delik korupsi

4. ¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.



secara konvensional. Akibatnya, ketidakwajaran kekayaan sering baru terungkap setelah kerugian negara terjadi.

Instrumen pendukung berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur dalam UU KPK dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana transparansi. Namun, karena bersifat deklaratif dan belum terintegrasi dengan mekanisme verifikasi serta klarifikasi yang sistematis, LHKPN belum berfungsi optimal sebagai instrumen pembuktian asal-usul kekayaan yang preventif.

Sebaliknya, China menerapkan pembuktian terbalik murni sebagaimana diatur dalam Pasal 395 ayat (1) *Criminal Law of the People's Republic of China*. Pejabat negara yang memiliki kekayaan atau pengeluaran yang secara nyata melebihi pendapatan sah wajib membuktikan sumber perolehannya. Ketidakmampuan memberikan pembuktian tersebut menyebabkan kelebihan kekayaan dianggap sebagai keuntungan ilegal yang menjadi dasar pemidanaan dan perampasan aset. Model ini didukung oleh sistem pengawasan terintegrasi melalui *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)* dan *National Supervision Commission (NSC)*, yang memungkinkan identifikasi dan penanganan ketidakwajaran kekayaan sejak tahap awal, bahkan sebelum proses pidana formal dimulai.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi kebijakan kriminal. Indonesia menekankan perlindungan hak individu dan *due process of law*, sedangkan China memprioritaskan akuntabilitas pejabat publik dan efektivitas pengawasan, meskipun dengan konsekuensi pembatasan tertentu terhadap perlindungan hak individual. Dari perspektif kebijakan kriminal modern, pengalaman China menunjukkan bahwa pembuktian asal-usul kekayaan dapat menjadi instrumen yang sangat efektif apabila dirancang secara sistematis, terintegrasi, dan bersifat proaktif.

Ke depan, kebijakan kriminal Indonesia perlu diarahkan pada pergeseran paradigma dari pembuktian yang reaktif menuju pembuktian yang proaktif dan preventif. Penguatan pembuktian terbalik yang lebih mendekati pembuktian terbalik murni dapat dipertimbangkan secara proporsional dan selektif, khususnya terhadap pejabat publik dengan ketidakwajaran kekayaan yang objektif, tanpa menghilangkan hak klarifikasi dan perlindungan hukum. Penguatan tersebut harus diintegrasikan



dengan mekanisme identifikasi awal yang jelas melalui KPK, serta sinergi lintas instansi seperti otoritas pajak, perbankan, dan pertanahan.

Selain itu, pengesahan RUU Perampasan Aset dengan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* memiliki relevansi strategis karena selaras dengan penguatan pembuktian asal-usul kekayaan. Integrasi kedua rezim ini memungkinkan ketidakmampuan membuktikan asal-usul kekayaan yang sah tidak hanya berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada pemulihan aset negara dan penghilangan insentif ekonomi dari tindak pidana korupsi. Dengan desain kebijakan kriminal yang terintegrasi tersebut, pembuktian asal-usul kekayaan berfungsi sebagai instrumen pencegahan, penindakan, dan pemulihan secara simultan, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Sistem pembuktian asal-usul kekayaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan China memiliki perbedaan mendasar. Indonesia menerapkan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, sedangkan China menggunakan pembuktian terbalik murni yang menjadikan kegagalan menjelaskan kekayaan sebagai dasar pemidanaan.
- B. Perbedaan tersebut berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi, di mana sistem China dinilai lebih tegas dan terintegrasi sehingga lebih efektif, sementara sistem Indonesia masih terbatas karena tetap bergantung pada pembuktian oleh penuntut umum.

2. Saran

- A. Indonesia perlu memperkuat sistem pembuktian terbalik agar lebih efektif, dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah.



- B. Diperlukan integrasi sistem pengawasan dan pembuktian yang lebih proaktif, termasuk optimalisasi LHKPN serta pengesahan regulasi seperti perampasan aset untuk mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hatta, Muhammad., et al. *Sistem Pembuktian Terbalik*, Aceh: Sefa Bumi Persade, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of UNCAC*, New York: United Nations, 2015.

Jurnal

- Lavička, Martin. "Rule of Law with Chinese Characteristics : A Contested Landscape", *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 17, No.2, April 2025: 277-298.
- Lin, Siyi. "Justifying the Law of Unjust Enrichment : A Confucian Perspective", *Washington International Law Journal*, Vol.34, No.2, Mei 2025: 75-107.
- Mariyanawati, Y.A. dan Moh. Saleh. "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Perspektif*, Vol. 28, No. 3, September 2023: 176-184.
- McCardle, Hamish. "Internasional Linguistic Brilliance: Rule of Law with Chinese Characteristics", *Beijing Law Review*, No. 10, Maret 2019: 278-286.
- Munafri, Andi. "Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2021: 59-69.
- Palma, A.K. et al. "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia," Jakarta: *Anti-Corruption Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2014: 1-72.
- Riani, Rahmahwati Silvia dan Joko Jumadi. "Pengaturan illicit enrichment di Indonesia: studi perbandingan negara Peru," *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, Juli 2023: 26-41.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 10, Issue 1 April 2026

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Sembiring, Patricia Edina. "Assessing The Reversal Burden Of Proof In The Crime Of Money Laundering As A Proxy Crime In Crypto Assets", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No.1, Juni 2024: 53-64.

Website

Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2024", dalam *Tren Korupsi.pptx*. Diakses pada 2 September 2025.

The State Council of the People's Republic of China, "The Socialist System of Laws with Chinese Characteristics", dalam <https://china.usc.edu/node/20450>. Diakses pada 30 Agustus 2025.

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024*, dalam *Corruption Perceptions Index 2024 - Transparency.org*. Diakses pada 20 November 2025.

Transparency International, *Corruption Perceptions Index Reports 2020-2024*, dalam <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>. Diakses pada 22 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Criminal Law of the People's Republic of China 1979, Amendment XII, 2023.

Supervision Law of the PRC 2018, as amended 2024.

Provisions on Leadership Cadre Personal Matters Report 2014.

Regulations on the Work of the Discipline Inspection Commission of the Communist Party of China 2021.

Constitution of the People's Republic of China. 1982, as amended in 2018.

United Nations Convention Against Corruption 2003.